

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat membuat manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Tentu tidak semua cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dibenarkan, salah satunya adalah dengan melakukan kejahatan yang bertentangan dengan norma masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan semakin berkembang. Salah satunya yakni kejahatan narkoba, yang saat ini menjadi *trend* di seluruh lapisan dunia tidak terkecuali di Indonesia.¹

Narkoba merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah yang di perkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkoba atau napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaannya.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, jenis narkotika yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika

¹ M. Dody Sutrisna Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Oleh Warga Negara Asing*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Diakses dari www.ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, Pukul 12:00.

banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Menurut para ahli kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa di pakai untuk membius pasien saat hendak di operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini presepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab

Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkoba berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Indonesia sebagai satu negara yang tidak terlepas dari pengaruh globalisasi baik itu yang bersifat negatif dan yang bersifat positif terus mendapatkan efek globalisasi tersebut, efek positif yang diambil salah satunya bertujuan untuk bekerjasama dalam menawarkan barang dan jasa serta sumber daya yang dimiliki. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh negara dalam bekerja sama dalam tatanan globalisasi ini, antara lain untuk meningkatkan perekonomian negara, mempererat dan memperkuat persahabatan antar Negara. Secara dunia, Indonesia dikenal dengan perekonomian yang sangat bagus, makanya untuk saat ini banyaknya orang asing

berinvestasi Indonesia, dan Indonesia sangatlah menyambut masuknya orang asing ke Indonesia, untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan mensejahterahkan bangsa dan Negara.

Adapun efek negatif dari globalisasi tersebut adalah banyaknya warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia, yang menimbulkan masalah-masalah sebagai berikut :²

- a. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa , bila daya tangkal didalam negeri lemah, dapat merusak budaya kita. Contohnya, pergaulan bebas yang merupakan budaya barat , telah banyak dicontoh oleh masyarakat kita , khususnya generasi muda . Pada hal budaya tersebut tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia . Untuk mengatasi dampak negatif seperti ini , kita harus memperkuat budaya bangsa agar tidak terpengaruh budaya luar.
- b. Masuknya para imigran yang bertujuan tidak baik seperti pengedar narkoba, bertujuan politik, memata-matai, dan sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan ketahanan nasional yang tinggi.
- c. Terjadinya benturan budaya antara para imigran dengan penduduk Negara setempat.
- d. Meningkatnya pelanggaran hukum di Negara tujuan atau Negara asal para imigran yang disebabkan banyaknya para imigran ilegal (keberangkatannya tidak melalui proses yang seharusnya).

Dikarenakan kemajuan teknologi di era globalisasi ini maka dampak negatif yang ditimbulkan oleh warga negara asing yang masuk ke Negara Indonesia, lebih banyak menimbulkan kejahatan dan kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut bisa terorganisir dan terstruktur dengan baik. Munculnya banyak warga negara asing yang memasuki negara Indonesia tanpa proses hukum ke imigrasian yang benar maka menciptakan imigran ilegal masuk wilayah Indonesia dan melakukan kejahatan di Indonesia, membawa

² [www.wordpress.com, Dampak Migrasi dan Urbanisasi, https://carlz185fr.wordpress.com/2013/04/24/dampak-migrasi-dan-urbanisasi/](https://carlz185fr.wordpress.com/2013/04/24/dampak-migrasi-dan-urbanisasi/), Diakses pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, Pukul 13:51.

dampak negatif bagi warga negara asing atau yang mau berinvestasi di Indonesia, dikarenakan lemahnya sistem imigrasi di Indonesia mengakibatkan, gampangya imigran ilegal memasuki wilayah Indonesia.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat membuat manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Tentu tidak semua cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dibenarkan, salah satunya adalah dengan melakukan kejahatan yang bertentangan dengan norma masyarakat.

Berbagai bentuk kejahatan semakin berkembang. Salah satunya yakni kejahatan narkoba, yang saat ini menjadi *trend* di seluruh lapisan dunia tidak terkecuali di Indonesia.³ Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu bentuk penggunaan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi belakangan ini tidak hanya dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), namun juga oleh Warga Negara Asing (WNA). WNA yang terlibat tidak hanya berasal dari satu negara saja namun berasal dari berbagai negara yang berbeda dengan modus serta tujuan yang berbeda.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki

³ M. Dody Sutrisna Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Oleh Warga Negara Asing*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Diakses dari www.ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article, Pada tanggal 20 Juli 2014, Pukul, 19.03 WIB.

ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.⁴

Undang-Undang Narkoba yang terdiri dari Undang-Undang Psicotropika No.5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 mengatur penyalahgunaan narkoba yang melibatkan WNA serta bentuk pertanggungjawabannya. Keberadaan Undang-undang Narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, dan juga untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁵

Undang-undang ini juga memuat suatu hukuman yang menimbulkan polemik yaitu pidana mati, polemik ini mengatakan bahwa pidana mati tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 serta bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan ada juga yang mengatakan bahwa pidana mati masih perlu diterapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkotika. Penjatuhan pidana mati terhadap subjek tindak pidana narkotika serta efek jera yang ditimbulkan dari vonis mati oleh pengadilan tetap dilakukan bahkan tidak saja berlaku bagi WNI namun juga terhadap WNA.

Belakangan ini Banyak terungkap Pelaku pengedar Narkoba yang dilakukan Imigran Ilegal dari berbagai Negara secara terorganisir hal itu dikarenakan semakin banyaknya pengguna Narkoba di Indonesia Sehingga Indonesia menjadi sasaran empuk bagi Pengedar dari Berbagai Negara di Dunia.

⁴ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006, hlm. 1.

⁵ Surachman Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta, PT. Karya Unipress, 1994, hlm. 83.

Kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, tetap di tindak lanjuti dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi sistem peradilan di Indonesia masih lemah, sehingga pemberlakuan masih banyak yang tidak sesuai undang-undang, WNA yang melakukan tindak pidana di Indonesia, juga mempunyai hak yang dijamin oleh undang-undang. Akan tetapi sistem peradilan di Indonesia masih tidak berlaku adil terhadap WNA tersebut.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka dengan ini penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul : **“Hukum Pidana Materiil Narkotika Dalam Memenuhi Rasa Keadilan Bagi Warga Negara Asing”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, berikut adalah pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pengedar Narkotika dalam Putusan Nomor 1353/Pid.Sus/2015/PN.JKT-BRT?
2. Apakah Putusan Nomor 1353/Pid.Sus/2015/PN.JKT-BRT yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam kasus pengedaran narkotika oleh Warga Negara Asing dalam Putusan Nomor 1353/Pid.Sus/2015/PN.JKT-BRT.

2. Untuk mengetahui apakah putusan pengadilan tersebut sudah sesuai dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta memenuhi rasa keadilan.

C. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman serta persepsi yang sama tentang makna dan definisi, konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dijabarkan penjelasan dan pengertian tentang frasa maupun konsep sebagai berikut:

- a. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶
- b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undangundang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁷
- c. Pengedaran adalah menyalurkan suatu barang dari suatu orang di distribusikan ke masyarakat luas.
- d. Narkotika adalah zat kimia atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009).⁸
- e. Warga Negara Asing (WNA) adalah orang atau badan hukum asing yang berstatus kewarganegaraan asing dan tidak pernah mengajukan permohonan sehingga ia tidak pernah ditetapkan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Badan Hukum Indonesia, serta

⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2009, hlm.105.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm. 82.

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

tidak disebabkan karena kehilangan Kewarganegaraan Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia.⁹

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian yang bersifat hukum normatif. Metode penelitian normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam suatu masyarakat. Berikut adalah bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini.

1. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini antara lain:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah bahan kepustakaan, publikasi hukum, internet, hasil karya ilmiah yang memuat tentang narkoba dan bahan lain yang terkait dengan skripsi ini.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih mengarahkan jalan pikiran penulis, maka dalam penulisan skripsi akan dilakukan dengan berpedoman pada sistematika penulisan. Dalam skripsi ini, penulis membagi tulisannya menjadi 5 bab yang masing-masing terdiri dari:

⁹ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 235

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan yang menarik penulis mengambil topik ini sebagai bahan penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam bab ini penulis membahas mengenai pengertian pidana dan tindak pidana, tujuan pemidanaan, Tindak Pidana Narkotika, Jenis – Jenis Tindak Pidana Narkotika.

BAB III: SISTEM KEIMIGRASIAN DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis membahas mengenai sistem Keimigrasian di Indonesia yang meliputi pengertian keimigrasian, Fungsi Imigrasi, Jenis – jenis izin tinggal keimigrasian, hukum keimigrasian Indonesia dalam sistem hukum nasional.

BAB IV: ANALISIS HUKUM PIDANA MATERIIL NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF MEMENUHI RASA KEADILAN BAGI WARGA NEGARA ASING

Dalam bab ini penulis membahas mengenai pembahasan hasil penelitian meliputi Kasus Posisi, Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap tindak pidana Peredaran narkotika, rasa keadilan dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan rangkuman dari seluruh hasil pembahasan yang mencakup kesimpulan dan saran terkait dengan skripsi ini.